

**OPTIMALISASI PERAN KELURAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KELURAHAN SUNGAI SELAN**

Oleh

VIRNA DEWI*

Virnadewi80@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, karena perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Kelurahan setempat telah mengeluarkan surat edaran tentang penyakit masyarakat, namun tidak serta merta menghentikan tindakan perjudian, dikarenakan masyarakat melihat perjudian hanya sebagai hobi. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan kembali peran kelurahan dalam mencegah tindakan perjudian.

Kata kunci : Perjudian, Kesadaran Hukum, Peran, Kelurahan Sungaiselan

A. Pendahuluan

Di Indonesia banyak permasalahan-permasalahan sosial yang sering kali bersinggungan dengan masalah hukum, salah satunya adalah penyimpangan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap sebuah peraturan yang berlaku atau perbuatan yang mereka lakukan adalah dilarang oleh undang-undang di Negara Hukum Indonesia.

Salah satu permasalahan akibat minimnya kesadaran hukum tersebut adalah terjadinya tindak pidana perjudian¹, di mana perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

1* Dosen SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG

1Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm 20.

Meskipun hukum telah secara tegas melarang berbagai praktik perjudian yang ada di masyarakat, namun dalam kenyataannya tindakan perjudian masih banyak terjadi terutama di kelurahan Sungai Selan. Kelurahan Sungai Selan sendiri merupakan kelurahan dengan jiwa terbanyak di Kecamatan Sungai Selan yang terbagi di tiga lingkungan, yaitu Lingkungan Swadaya, Lingkungan Berok dan Lingkungan Bawah.

Dari data statistik yang dikumpulkan oleh Badan Pengolah Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah diketahui bahwa penduduk kelurahan sungai Selan didominasi oleh kelompok usia antara 15-55 tahun yaitu berjumlah 5.339 jiwa dari 7.848 total jiwa penduduk kelurahan Sungai Selan atau sekitar 60% jiwa dari total penduduk.²

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Swadaya, Azhar, tingginya jumlah penduduk usia 15-55 tahun berbanding lurus dengan tingginya jumlah kejahatan yang terjadi di kelurahan Sungai Selan, salah satunya tindak pidana perjudian yang banyak dilakukan oleh justru di kelompok produktif yaitu kelompok usia antara 15-55 tahun.

Kelompok usia produktif tersebut melakukan tindak pidana perjudian dalam berbagai macam bentuk, tidak lagi hanya secara sembunyi-sembunyi, namun juga terang-terangan, mengakibatkan masih banyak tempat perjudian yang masih beroperasi. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada deskripsi dan analisis sederhana di atas, setidaknya ada dua permasalahan penting yang perlu dikaji secara komprehensif. Secara sistematis penelitian ini akan menitik beratkan pada:

- 1) Sejauh mana masyarakat Kelurahan Sungai Selan mengetahui bahwa praktik perjudian bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

²Badan Pengolah Statistik Kabupaten Bangka Tengah, *Kecamatan Sungai Selan Dalam Angka 2017*, <http://www.bangkatengahkab.bps.go.id/index.php/publikasi/> Minggu, 24 September 2017. Pukul 15. 21 WIB.


- 2) Bagaimana peran kelurahan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan perjudian?

C. Pembahasan

Tim peneliti melakukan penelitian terhadap tindakan perjudian di Kelurahan Sungaiselan dengan cara membagikan kuesioner kepada penduduk Kelurahan Sungaiselan dan wawancara beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Sungaiselan. Dari 50 kuesioner yang dibagikan kepada responden, hanya 44 responden yang mengembalikan kuesioner dengan jawaban yang lengkap dan sebanyak 6 kuesioner tidak kembali. Melalui analisa yang dipaparkan dalam Bab ini, diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai tindakan perjudian di Kelurahan Sungaiselan saat ini.

3.1 HASIL PENELITIAN

3.1.1 Mengenai Makna Perjudian



Grafik 3.1 Pendapat Responden Mengenai Apa yang Dimaksud Perjudian


Dari 44 kuesioner yang dikembalikan dalam keadaan valid, sebanyak 41 responden (93,18%) menjawab bahwa mereka memahami bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara 2 responden (4,54%) menjawab bahwa perbuatan judi hanya melanggar norma agama.

Dan sisanya 1 responden (2,27%) menjawab bahwa perbuatan perjudian tidak melanggar norma apapun.

Keseluruhan 44 responden dengan suara bulat menjawab positif pertanyaan sehubungan terjadinya praktik perjudian di lingkungan dimana responden bertempat tinggal. Dan di pertanyaan berikutnya, keseluruhan 44 responden dengan suara bulat menjawab tidak pernah ikut perjudian (100%).

NO	BENTUK PERMAINAN PERJUDIAN	JUMLAH
1	Remi	24
2	Domino	8
3	Sabung Ayam	5
4	Togel	11
5	Bilyar	25

Tabel 3.1 Bentuk Permainan Perjudian di Kelurahan Sungai Selan




Grafik 3.2 Reaksi Responden Apabila Terjadi Perjudian di Lingkungan

Dari 44 kuesioner yang dikembalikan dalam keadaan valid, sebagian besar responden yaitu sebanyak 25 responden (56,18%) melaporkan ke ketua RT apabila terjadi praktik perjudian di lingkungan

responden bertempat tinggal. Sebanyak 14 responden lainnya (31,82%) membiarkan saja praktik perjudian tersebut dan sebanyak 2 orang (4,54%) mengumpulkan warga untuk kemudian digerebek. Dan tidak ada responden yang melaporkan ke kelurahan bila terjadi perjudian di lingkungan.

3.1.2 Pemahaman Mengenai Perjudian dalam Peraturan Perundang-Undangan


Mengenai perjudian dalam peraturan perundang-undangan, keseluruhan 44 responden memahami bahwa perjudian adalah suatu tindak pidana. Sebanyak 6 responden (13,64%) mengetahui hal tersebut dari Surat Edaran Kelurahan, 19 responden (43,18%) mengetahui dari ceramah keagamaan, 14 responden (31,82%) mengetahui dari media cetak dan 5 responden (11,36%) mengetahui dari media elektronik.



Grafik 3.3 Sumber Pemahaman Responden mengenai Perjudian

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, keseluruhan 44 responden menjawab bahwa setiap orang yang melakukan praktik perjudian dapat dikenai sanksi dan hukuman, dimana 20 responden (45,45%) menjawab hukuman yang pantas dikenai bagi pelaku perjudian adalah penjara. Sebanyak 4 responden (9,09%) menjawab hukuman yang pantas adalah denda dengan cara membayar sejumlah uang yang disetorkan ke pemerintah. Sebanyak 8 responden (18,18%) menjawab cukup


diperingatkan saja dan sisanya yaitu sebanyak 12 responden (27,27%) menjawab tidak tahu hukuman yang tepat untuk pelaku perjudian.



Grafik 3.4 Hukuman atau Sanksi yang Tepat Untuk Pelaku Perjudian

3.1.3 Peran Kelurahan Dalam Pencegahan Perjudian

Mengenai peran kelurahan dalam pencegahan perjudian, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 36 responden (81,81%) menjawab bahwa upaya pencegahan perjudian adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat, sementara 2 responden (4,54%) berpendapat bahwa upaya tersebut hanya merupakan tanggung jawab kelurahan saja. Sebanyak 5 responden (11,36%) berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab aparat kepolisian.



Grafik 3.5 Pendapat Responden Mengenai Tanggung Jawab Upaya Pencegahan Perjudian

Dari kuesioner yang dikembalikan dalam keadaan valid, 23 responden mengakui bahwa Kelurahan dan/atau pegawai Kelurahan Sungai Selan mengetahui ada praktik perjudian. Namun, hanya 7 dari 44 responden yang menyatakan bahwa salah satu tindakan yang pernah dilakukan Kelurahan dalam upaya pencegahan adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang perjudian. Dan dari 44 responden, hanya 21 responden menyatakan bahwa Kelurahan pernah mengadakan penyuluhan mengenai perjudian. Sementara 23 responden lainnya menjawab bahwa Kelurahan tidak pernah mengadakan penyuluhan tentang penertiban perjudian.

3.2 ANALISIS HASIL PENELITIAN

1.2.1 Sejauh mana masyarakat sungai selan mengetahui perjudian bertentangan dengan hukum positif

Dalam perspektif hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia melarang tindakan perjudian, karena dianggap meresahkan masyarakat dan “pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan

kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara”, seperti yang tertera dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Oleh karena itu ancaman pidana perjudian yang diatur dalam undang-undang tersebut cukup berat, yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Lebih lanjut pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 mengatur bahwa yang diancam dengan pidana penjara:³

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Telah dibahas sebelumnya bahwa dari 44 hasil survei kuesioner yang diterima tim peneliti dalam keadaan valid, sebanyak 41 responden (sekitar 93,18% dari seluruh responden) menyatakan memahami bahwa pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Kelurahan Sungaiselan mengerti bahwa perjudian melanggar hukum. Namun, walaupun begitu tindakan perjudian tetap marak dilakukan di Kelurahan Sungaiselan, bahkan tidak lagi sembunyi-sembunyi waktu tengah malam, namun juga pada siang hari. Hal tersebut terlihat di jawaban dari 44 kuesioner yang telah diisi oleh responden Kelurahan Sungaiselan yang dengan suara bulat menyatakan bahwa perjudian nyata terjadi di lingkungan

³ Lihat pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

kelurahan tersebut. Dan kelompok usia yang sering melakukan tindakan perjudian justru kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia 18-55 tahun. Kenyataan yang sesuai dengan pendapat seorang Antropolog dari Universitas Diponegoro Semarang, **Nurdin H. Kistanto** dalam harian Suara Merdeka, "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita".⁴

Secara teknis tindakan perjudian sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor, togel, bilyar dan bahkan, berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu responden yang mengisi kuesioner survei, menebak nomor pelat kendaraan mobil yang akan lewat pun dapat dijadikan permainan perjudian, yang jelas menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Sungaiselan memahami salah satu unsur perjudian, yaitu permainan yang sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Ada 3 (tiga) pandangan masyarakat terhadap tindakan perjudian di Kelurahan Sungaiselan. Ada sebagian masyarakat yang tidak senang atau menolak dan menjauhi perjudian. Dan ada yang menerima dan senang melakukan perjudian, dikarenakan perjudian hanya dianggap sebagai sekedar permainan. Juga ada sebagian lainnya yang tidak peduli bila ada tindakan perjudian di sekitar mereka, dikarenakan menurut pandangan kelompok masyarakat ini, perjudian tidak membawa akibat negatif langsung terhadap masyarakat sekitarnya, hanya kepada masyarakat yang melakukan perjudian itu sendiri. Tentu saja pemikiran ini salah, karena bagaimanapun, bila tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat, praktik kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum akan selalu membawa efek negatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota masyarakat lainnya. Contoh nyata: perjudian yang diikuti dengan minum minuman keras tanpa izin. Contoh lain adalah penelantaran anak dikarenakan pelaku yang sebagian besar adalah orang tua terlalu banyak menghabiskan waktu di

⁴Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hlm 8

meja perjudian. Dan contoh lainnya lagi, dikarenakan banyak uang yang dihabiskan di meja perjudian, maka ada anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, yang akhirnya merugikan anggota masyarakat lain. Contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil dari akibat perjudian yang berimbas pada masyarakat sekitar secara tidak langsung.

Faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung risiko yang potensial, karena sering kali menempatkan posisi dan profesi aparatur pemerintah setempat ke dalam kondisi dilema, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan di luar kelaziman dan lain sebagainya adalah sederet contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

1.2.2 Peran Kelurahan dalam Upaya Pencegahan Perjudian

Asas *presumptio iures dei iure* yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, maksudnya adalah apabila suatu undang-undang telah disahkan, ditandatangani, diundangkan, serta diberlakukan, maka undang-undang tersebut dianggap telah diketahui oleh masyarakat, sehingga tak ada alasan bagi yang melanggarnya tidak mengetahui pemberlakuan undang-undang itu.

Ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai perjudian. Dimulai dari Pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP, lalu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Tidak hanya itu, perjudian online juga diatur oleh pemerintah di dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius ingin menertibkan praktik perjudian.

Pemerintah daerah setempat, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pemerintah Daerah Bangka Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum ikut mendukung pemerintah pusat dalam hal penertiban perjudian.

Untuk menjawab sejauh mana peran kelurahan dalam upaya pencegahan tindakan perjudian, selain menyebarkan kuesioner peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pihak kelurahan Sungaiselan selaku pemangku kebijakan di lingkungannya. Menurut Jakara Akbar selaku sekretaris kelurahan "Pihak kelurahan telah melakukan tindakan-tindakan baik preventif maupun represif terhadap tindak pidana perjudian di Sungaiselan, mulai dari mengeluarkan surat edaran, melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian sektor Sungaiselan dalam upaya hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku perjudian"⁵

Maka untuk membuktikan kebenaran hal tersebut peneliti melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner secara acak kepada responden yang ada di Kelurahan Sungaiselan. Dari 44 kuesioner yang dibagikan, hanya 5 responden (11,36% dari seluruh responden) yang menjawab mengetahui penertiban perjudian dari surat edaran kelurahan. Sebagian besar responden mengetahui dari ceramah keagamaan dan sebagian lain mengetahui dari media cetak dan sisanya dari media elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemuka agama dan media justru lebih besar dari pemerintah setempat, dalam hal ini, aparaturnya kelurahan dalam melakukan pencegahan perjudian. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ustadz Ali selaku Tokoh Agama di Kelurahan Sungaiselan dimana

⁵ Wawancara dengan Jakara Akbar selaku Sekretaris kelurahan, Tanggal 18 September 2017 di Kantor Lurah Sungai Selan

menurut beliau “ Untuk penyuluhan yang berkaitan dengan Perjudian dari pihak kelurahan memang sudah ada namun tidak berkelanjutan dan tidak dilakukan secara rutin, kadang saya mengajak guru-guru ngaji di lingkungan sini untuk ikut serta melakukan sosialisasi kepada anak-anak, dan orang tua di lingkungan kelurahan Sungaiselan ini untuk membentengi diri dengan ilmu agama yang baik, karena in shaa Allah dapat mempertebal keimanan kita dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama”⁶

Lurah dan/atau aparatur kelurahan Sungai Selan sendiri mengetahui bahwa tindakan perjudian terjadi di lingkungan kelurahan. Terlihat dari surat edaran yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Selan nomor: 300/154/19.04.03.1001/2016 tanggal 08 November 2016 tentang Himbauan Penyalahgunaan Lem Aica/Aibon, Obat-Obatan dan Penyakit Masyarakat (terlampir), dimana pada poin ke-4 disebutkan:

“Kepada Seluruh warga Kelurahan Sungaiselan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dari penyakit masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.”⁷

Berbeda dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Bangka Tengah yang secara jelas menulis kata “perjudian”, Kelurahan Sungai Selan hanya menyebutkan “penyakit masyarakat”. Secara definitif belum ditemukan pengertian baku tentang penyakit masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup; atau kebiasaan yang buruk; sesuatu yang mendatangkan keburukan. Dan masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sehingga

⁶ Wawancara dengan Ustadz Ali, selaku tokoh agama Tanggal 21 September 2017 di Lingkungan Berok Sungaiselan

⁷ Lihat Poin 4 Surat Edaran Kelurahan Sungai Selan nomor: 300/154/19.04.03.1001/2016 tanggal 08 November 2016 tentang Himbauan Penyalahgunaan Lem Aica/Aibon, Obat-Obatan dan Penyakit Masyarakat (terlampir), dimana pada poin ke-4

bila disimpulkan, penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat, yaitu: Narkoba, Miras dan Judi.

Surat edaran tersebut tidak secara gamblang menyebutkan kata “perjudian”, mungkin disebabkan fokus kekhawatiran terbesar Kelurahan Sungaiselan terletak pada anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi narkoba. Sementara data di Kelurahan Sungaiselan untuk tahun 2016 sendiri tindak perjudian hanya 3 kasus saja dan nihil atau tidak ada kasus perjudian dalam data Kepolisian Sektor Kelurahan Sungaiselan.

Namun, menurut tim peneliti, tanpa berusaha untuk mengesampingkan pentingnya pencegahan konsumsi narkoba pada anak-anak, pencegahan perjudian juga cukup penting bagi masyarakat, mengingat berdasarkan wawancara dengan pak azar selaku kepala lingkungan berok mengatakan bahwa *“yang paling banyak melakukan tindakan perjudian adalah kaum ibu rumah tangga”*⁸. Dan bila ibu rumah tangga sibuk menghabiskan waktu dan uang di meja judi, siapa yang akan mendidik anak-anak yang merupakan penerus bangsa? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bagaimanapun perjudian memiliki akibat negatif secara tidak langsung.

Berdasarkan kuesioner dan wawancara terhadap warga Kelurahan Sungaiselan, juga didapatkan bahwa ada 52,27% dari responden yang menjawab tidak ada penyuluhan yang dilakukan oleh aparaturnya kelurahan sehubungan dengan tindakan perjudian. Hal ini menunjukkan lebih dalam lagi betapa minimnya peranan kelurahan dibandingkan pemuka agama dalam pencegahan perjudian di lingkungan Sungaiselan, dan bila pun ada penyuluhan yang dilakukan oleh Kelurahan, penyuluhan tersebut tidak dilakukan secara merata, karena seperti hasil survei 52,27% menjawab tidak ada penyuluhan yang dilakukan. Hal ini juga di perkuat dengan pendapat ibu susi selaku Ibu rumah tangga di lingkungan Berok Sungaiselan bahwa *“sebenarnya pihak kelurahan itu tau ada perjudian di sinik*

8 Wawancara dengan Bapak Azar selaku kepala lingkungan berok Tanggal 20 September 2017 di Lingkungan Berok Sungaiselan

ape agik lah banyak macem ni pasti lah banyak yang bekisah, tapi entah lah sampai sekarang lom ade aben penyuluhan atau sosialisasi e”9

(sebenarnya pihak kelurahan tau kalau ada praktek perjudian dilingkungannya apalagi sudah banyak dan tentunya banyak juga yang menceritakan, tapi sampai sekarang belum ada penyuluhan atau sosialisasi terkait hal itu)

Kelurahan Sungaiselan yang dipimpin oleh lurah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peranan kelurahan perlu digiatkan kembali dalam pencegahan perjudian, salah satunya dengan cara menerbitkan himbauan kelurahan yang secara gamblang menyebutkan larangan perjudian dan sanksi bila melanggarnya. Aparatur Kelurahan Sungaiselan juga dapat bekerja sama dengan aparaturnya setempat untuk mengadakan penyuluhan sehubungan dengan tindakan perjudian dan razia keliling sehingga tidak terjadi pembiaran tindakan perjudian di lingkungan kelurahan tersebut. Apalagi dari salah satu wawancara dengan bapak Opik Kurniadi selaku ketua karang taruna Kelurahan Sungaiselan terkait tindakan kepolisian setempat mengatakan bahwa *“Men disini ni dek kene-kene dipade, duluk ade digrebek jam 2 malem tapi agik maler lah bejudi e, rate rate e mak mak disini yang bejudi e, dari lurah sendiri tau ade judi disini Cuma masih kurang sosialisasi e karena sampai sekrang ne agik banyak lah yang bejudi e”*¹⁰(kalau di sini memang sulit untuk dinasehati, pernah di grebek jam 2 malam tapi sampai sekarang perjudiannya makin marak, rata-rata ibu-ibu yang sering melakukan perjudian di sini, dari kelurahan sendiri tau kalau ada tindak pidana perjudian di masyarakat namun

9 Wawancara dengan Ibu Susi selaku ibu rumah tangga, Tanggal 28 September 2017 di Lingkungan Berok Sungaiselan

10 Wawancara dengan Bapak Opik Kurniadi selaku ketua karang taruna Tanggal 25 September 2017 di Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Sungaiselan

kegiatan-kegiatan sosialisasi masih kurang karena sampai sekarang kegiatan perjudiannya masih banyak). Artinya dari pihak kepolisian setempat sudah melakukan tindakan preventif tinggal bagaimana kerjasama saja dengan pihak kelurahan yang harus diintensifkan lagi.

Efektivitas fungsionalisasi terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja aparat kelurahan saja, melainkan juga tergantung pada dukungan sosial masyarakat tentang tindakan perjudian. Aparatur Kelurahan Sungaiselan dapat berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat, contoh mengadakan penyuluhan, atau berbicara langsung ke masyarakat yang sering melakukan perjudian. Juga dapat mengandalkan masyarakat, dimana misalnya mengandalkan para ketua RT atau ketua kaling (kepala lingkungan) atau pemuka agama atau anggota masyarakat lainnya untuk melapor bila terjadi tindakan perjudian di lingkungan. Dikarenakan berdasarkan kuesioner yang dikembalikan, 93% responden mengerti bahwa upaya pencegahan perjudian melibatkan bukan hanya aparat pemerintah setempat saja, bukan hanya anggota masyarakat saja, bukan hanya ketua RT atau kaling saja, namun melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan atas kerja sama yang dilakukan masyarakat dengan aparat pemerintah setempat inilah yang akan mewujudkan daerah yang bebas akan perjudian.

D. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam laporan penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Sungaiselan mengetahui bahwa perjudian melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia dan akan mendapat sanksi bila dilanggar. Namun, dikarenakan perjudian hanya dianggap sebagai permainan dan sebagai hobi saja, maka masyarakat setempat masih tetap melakukan tindakan perjudian walaupun mengetahui hal tersebut.
2. Aparatur Kelurahan Sungaiselan sangat berperan penting dalam pencegahan perjudian. Salah satu hal yang telah dilakukan selama ini adalah mengeluarkan surat edaran nomor: 300/154/19.04.03.1001/2016

tanggal 08 November 2016 tentang Himbauan Penyalahgunaan Lem Aica/Aibon, Obat-Obatan dan Penyakit Masyarakat. Namun, hal tersebut ternyata masih kurang efektif, terlihat masih maraknya tindakan perjudian di lingkungan Kelurahan Sungaiselan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshidiqqie, Jimly. 2008. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-201*. Bandung: Konpres.
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endarmoko, Eko. 2009. *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Gramedia.
- Farid, Zainal Abidin. 2005. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljat Nomor 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Kedua Puluh Dua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljat Nomor 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirdjo Nomor 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Soekanto, Soerjo Nomor 2010. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjo Nomor 1982. *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Yustisia, Tim Visi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Situs Internet

Badan Pengolah Statistik Kabupaten Bangka Tengah. *Kecamatan Sungaiselan Dalam Angka 2017*, 24 September 2017.
<http://www.bangkatengahkab.bps.go.id/index.php/publikasi/>.

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, 19 Oktober 2017,
<http://jdih.babelprov.go.id/content/ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat>.

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum*, 19 Oktober 2017,
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=1904>.